

Implikasi Tradisi *Mappasiewa Ada'* terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Hasliyawatih T.¹, Rusydaya Basri², Rahmawati³,
Sudirman L.⁴, Agus Muchsin⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: cicha78jagong04@gmail.com; rusdayabasri@iainpare.ac.id;
rahmawati@iainpare.ac.id; sudirmanl@iainpare.ac.id; agusmuchsin@iainpare.ac.id

Penulis Korespondensi: cicha78jagong04@gmail.com

Abstract: *Harmony is something that is expected by a married couple in their marriage. This article describes the implications of the mappasiewa ada' tradition on household harmonisation in Bugis marriages in Segeri, Pangkajene and Islands Regency using descriptive qualitative research with a philosophical and normative approach and analysed with 'urf (tradition theory) and masalah (kindness theory). The results showed that the practice of mappasiewa ada' tradition in Bugis community marriage is still preserved as a tradition in marriage which has philosophical meaning with symbols. This tradition has a kindness (masalah) impact and a badness (mafsadah) impact for the bride and groom in building household harmony. The mappasiewa ada' tradition is in accordance with Islamic teachings in the form of good tradition ('urf shahih) which can be preserved as long as it does not deviate from the objectives of sharia or maqashid ash-shari'ah (the purpose of Islamic law), namely: preservation of offspring (muhafadzah al-nasl). It can also be understood as optimism (tafa'ul), because every symbol in the tradition contains a hope or prayer symbolised by an object. If the mappasiewa ada' tradition is not understood comprehensively, people may consider it a practice that contains polytheism (syirik). However, if an Islamic and cultural approach is used, then cultural Islamisation can be carried out, so that the mappasiewa ada' tradition can be preserved and become an important part of the Bugis marriage tradition.*

Keywords: *Harmonisation; Mappasiewa Ada'; Bugis Community; Symbol; Marriage Tradition*

Implications of the Mappasiewa Ada' Tradition on Household Harmony in Bugis Community Marriages in Segeri Pangkajene and Islands Regency

Abstrak: Keharmonisan adalah sesuatu yang diharapkan oleh pasangan suami istri dalam perkawinannya. Artikel ini mendeskripsikan implikasi tradisi *mappasiewa ada'* terhadap harmonisasi rumah tangga dalam perkawinan masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan filosofis dan normatif dan dianalisis dengan teori '*urf* dan teori *masalah*. Hasil penelitian menunjukkan praktik tradisi *mappasiewa ada'* pada perkawinan masyarakat Bugis tetap dilestarikan sebagai sebuah tradisi dalam perkawinan yang memiliki makna filosofis dengan simbol-

simbol. Tradisi ini memiliki dampak *maslahah* (kebaikan) dan dampak *mafsadah* (keburukan) bagi pasangan pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangganya. Tradisi *mappasiewa ada'* sesuai dengan ajaran Islam berupa '*urf shahih* (tradisi yang baik) yang dapat dilestarikan selama tidak menyimpang dari tujuan syariat atau *maqashid asy-syari'ah*, yaitu: *muhafadzah al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Juga dapat dipahami sebagai *tafa'ul* (optimisme), karena setiap simbol-simbol dalam tradisi tersebut mengandung sebuah harapan atau doa yang disimbolkan dengan benda. Jika tradisi *mappasiewa ada'* tidak dipahami secara komprehensif, boleh jadi orang menganggapnya sebagai praktik yang mengandung *syirik*. Namun jika menggunakan pendekatan Islam dan budaya, maka dapat dilakukan islamisasi budaya, sehingga tradisi *mappasiewa ada'* dapat dilestarikan dan menjadi bagian penting dalam tradisi perkawinan Bugis.

Kata Kunci: Harmonisasi; *Mappasiewa Ada'*; Masyarakat Bugis; Simbol; Tradisi Perkawinan.

A. Pendahuluan

Pernikahan bagi umat Islam memiliki makna yang dalam, karena pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, akan tetapi bagian dari aktifitas ibadah kepada Allah swt. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bersepakat mengikatkan dirinya sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.² Sedangkan Islam memandang ikatan pernikahan sebagai *mittsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) dalam rangka mematuhi perintah Allah swt. yang merupakan salah satu bentuk ibadah. Perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih

¹Adib Machrus, *et.al.*, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017), 59.

²Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

sayang).³ Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. ar-Rum/30: 21. Sebagaimana Darwis berpendapat perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki dimensi individual (hubungan masing-masing pasangan) dan dimensi sosial, yaitu berkaitan dengan hubungan masing-masing pasangan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat yang lebih luas.⁴

Untuk mewujudkan ketentraman dan kasih sayang, suami istri harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan terpenuhi dengan baik. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat digunakan untuk mencapai pemenuhannya.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* artinya saling mengambil satu sama lain. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua rumpun keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud semakin mempererat hubungan kekerabatan (*mappa'sideppe' mabelae* atau mendekatkan yang jauh).⁵

Pesta pernikahan dalam tradisi Bugis berlangsung dua tahap, pertama acara pernikahan (*ma'pabotting* atau *menre'botting*) dilaksanakan di rumah mempelai perempuan; kedua *ma'parola*, yaitu pengantin perempuan disambut oleh orang tua

³Lihat Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2, dalam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018), 5.

⁴Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam Abdul Wahid, *et.al., Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum, dan Pendidikan* (Cet. 1; Surabaya: Imtiyaz, 2015), 143.

⁵Christian Pelras, *The Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok, *Manusia Bugis* (Cet. 2; Makassar: Ininnawa, 2021), 178.

mempelai laki-laki.⁶ Setelah proses semua selesai, dalam tradisi pernikahan adat Bugis, khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat kebiasaan yang menjadi rangkaian akhir dari sebuah pesta pernikahan yang disebut dengan *mappasiewa ada'*.

Secara bahasa kata *mappasiewa* terdiri dari dua kata, yaitu *mappa* dan *siewa*. *Mappa* adalah kata imbuhan untuk kata *me-* dan *siewa* berarti saling berhadapan. Sedangkan kata *ada'* berarti ucapan atau perkataan. *Mappasiewa ada'* artinya pengantin laki-laki dan perempuan saling duduk berhadapan untuk membangun komunikasi melalui ucapan lisan dan mempunyai makna simbolik tertentu, dan proses komunikasi bagi pasangan pengantin baru sangat ditentukan oleh *mappasiewa ada'*.

Mappasiewa ada' merupakan tradisi perkawinan masyarakat Bugis dilaksanakan setelah melalui semua rangkaian pesta pernikahan. Pada praktiknya *mappasiewa ada'* dipandu oleh *indobotting*⁷ yang umumnya berasal dari komunitas *Bissu*⁸ dengan menggunakan media kue (baca: *beppa*) yang terdiri dari 12 (dua belas) macam di antaranya *cangkuning*, *onde-onde*, *lawa kaluku na golla*. Tiga macam kue tersebut menjadi menu wajib dan dilengkapi dengan jenis kue lainnya sebagai pelengkap sehingga menjadi 12 macam. Selanjutnya *indo botting* menyuapi pasangan pengantin secara bergantian, dan suami menyuapi istrinya dengan sebuah harapan agar keduanya dapat menyatu sebagaimana menyatunya gula dengan kelapa yang menjadi simbol disebut dengan *sennung sennungan*.

Mappasiewa ada' dapat pula diartikan dengan proses komunikasi antara pasangan suami istri untuk membangun kedekatan yang baik antara suami istri yang belum kenal sebelumnya atau karena dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah

⁶ *Ibid.*, 181-183.

⁷ *Indo botting* adalah perias pengantin; bertugas menyiapkan kebutuhan sebelum prosesi perkawinan, seperti ritual, dekorasi rumah dan kamar pengantin, kebutuhan dokumentasi, iring-iringan musik dan lain sebagainya. Lihat Marwah, "Indo' Botting Transpuan yang Merawat Tradisi Pernikahan Bugis," komaco.id, 28 Desember 2020, <https://koma.co.id/indo-botting-transpuan-yang-merawat-tradisi-pernikahan-bugis/>, diakses 2 Mei 2024.

⁸ *Bissu* menurut Medi Trianto adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan dunia mistik. Lihat Titik Suliyati, "Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (2018): 52-61.

pasangan pengantin melalui semua tahapan dalam acara pernikahan, di mana suami harus melalui sejumlah tahapan pada malam pesta dan malam-malam berikutnya untuk membujuk pasangan barunya dengan tujuan agar istri memperbolehkan suaminya tidur di kamar yang sama, membuka selubung dan berbicara dengan si istri, mengijinkannya mendekat, hingga akhirnya bersedia untuk tidur bersama.

Adapun tujuan *mappasiewa ada'* ini sesungguhnya sangat baik, karena untuk membangun komunikasi dan kedekatan antara suami istri, komunikasi yang baik akan melahirkan sikap saling menghargai, keinginan untuk berbagi satu dengan lainnya, dan selalu ada saat dibutuhkan oleh pasangannya. Keduanya perlu saling kenal satu dengan lainnya melalui tradisi *mappasiewa ada'*. Namun kondisi saat ini, sudah mulai ada pergeseran nilai dengan perkembangan teknologi di tengah masyarakat. Kalau dulu, anak yang ingin dinikahkan dapat mengenal pasangannya lebih dekat pasca akad nikah melalui tradisi *mappasiewa ada'*.

Saat ini, anak yang hendak dinikahkan dapat mengenal calon pasangannya melalui perkenalan dengan menggunakan media sosial, dapat pula mengecek jejak digitalnya melalui akun facebook, instagram, dan media sosial lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti tradisi *mappasiewa ada'* sudah tidak dipraktikkan lagi. Tradisi perkawinan yang sudah mengakar di tengah masyarakat Bugis tetap dipraktikkan sebagai rangkaian pesta perkawinan.

Tradisi *mappasiewa ada'* difasilitasi oleh *indobotting* yang telah terbiasa melakukan hal tersebut karena telah menerima ajaran tersebut dari gurunya yang disebut *Bissu*. Istilah *Bissu* kemudian dipopulerkan dengan istilah *calabai* yang memiliki profesi merias pengantin, dan mendampingi pengantin yang akan melaksanakan tradisi *mappasiewa ada'*.⁹ Namun ada hal yang berbeda dengan praktik yang terjadi di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di mana pasangan pengantin yang telah melaksanakan tradisi *mappasiewa ada'* berakhir dengan

⁹Axel Jeconiah Pattinama, Jetty E. T. Mawara, dan Welly E. Mamosey, "Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan," *Jurnal Holistik* 13, no. 4 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/31942>. Lihat juga Hidayat Dwitama Jufri, *et. al.*, "Bissu Sebagai Pemimpin Adat Pernikahan: Kajian Tentang Warisan Budaya Masyarakat Di Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep," *Rihlah* 11, no. 2 (2023): 107-124.

kebencian pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki karena perilaku yang kurang terpuji dari pengantin laki-laki, boleh jadi disebabkan karena pola komunikasi yang buruk, pengantin perempuan merasa tidak dihargai, pengantin perempuan merasa tidak diajak berbagi, sehingga pengantin perempuan dapat hadir mendampingi suaminya pada saat dibutuhkan.

Menurut Ahmad bahwa perkawinan bagi orang Bugis lebih memperlihatkan aspek tradisi daripada nilai Islam. Lamaran, mahar dan akad nikah yang merupakan ajaran pokok agama Islam hanya menjadi bagian kecil dari sistem perkawinan Bugis. Aspek yang menonjol justru prosesi dan persyaratan-persyaratan adat yang cenderung memberatkan. Prinsip bahwa “perkawinan yang berkah adalah yang tidak memberatkan” justru terkesan hanya dijadikan retorika dalam nasihat perkawinan, bahkan dalam perkawinan itulah segala simbol-simbol adat diperlihatkan.¹⁰ Dengan demikian perlunya adanya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Bugis agar tradisi tetap terpelihara dengan baik di tengah masyarakat tanpa menyimpang dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini akan menganalisis implikasi tradisi *mappasiewa ada'* terhadap harmonisasi rumah tangga dalam perkawinan masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kajian ini akan menganalisis dampak tradisi ini bagi pasangan pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan menganalisis dengan perspektif hukum keluarga Islam dalam tradisi *mappasiewa ada'*.

B. Dampak Tradisi *Mappasiewa Ada'* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tradisi *mappasiewa ada'* bukan hanya sekadar ritual dalam pernikahan Bugis, tetapi juga sebuah prosesi yang memiliki nilai-nilai mendalam bagi pembangunan keharmonisan rumah tangga. Dengan memperkuat hubungan emosional, membangun

¹⁰Abd. Kadir Ahmad, *Ulama Bugis* (Cet 1; Makassar: Indobis Publishing, 2008), 36-37.

pengertian akan nilai-nilai budaya, serta memfasilitasi kerjasama antara pasangan, tradisi ini berperan penting dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis dan keluarga yang benar-benar sakinah. Menurut Mardani, hanya keluarga-keluarga sakinah yang akan dapat membangun sebuah bangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang tangguh dan kuat. Keluarga sakinah tentu dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga Islam.¹¹

Adapun dampak tradisi *mappasiewa ada'* dalam membangun keharmonisan rumah tangga masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat digambarkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

1. Simbol Kebersamaan dan Kekuatan Hubungan Suami Istri

Tradisi *mappasiewa ada'* dapat menjadi simbol kebersamaan dan kekuatan dalam hubungan suami istri adalah inti dari ikatan yang sehat dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai elemen yang saling melengkapi dan memperkuat hubungan tersebut:

Hasil wawancara dengan Moh. Tang, S.Ag. dan Reskiah, S.Ag, pasangan suami istri di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* sudah menjadi tradisi dalam keluarga kami, sehingga sewaktu menikah dulu, juga dilakukan tradisi tersebut dengan cara disiapkan berbagai macam kue khas yang bermacam-macam seperti onde-onde, kue lapis yang sudah disiapkan oleh keluarga, kemudian kami didoakan supaya rumah tangga rukun dan harmonis. Tradisi *mappasiewa ada'* penting bagi kami, karena sebagai pasangan pengantin baru bisa lebih akrab, kami merasa tradisi ini sangat berkesan dan menggembirakan karena sebagai pengantin baru dengan dipandu oleh *indobotting* makan bersama pertama kali dengan pasangan, saling menyuapi makanan secara bergantian, adapaun manfaat dari tradisi tersebut kami berdua bisa lebih akrab, bisa saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga ketika ada konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik, karena kami mengungkapkan sesuatu secara terbuka dan percaya kepada pasangan, dan kami tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu masalah karena kami dapat menerima apa yang menjadi kekurangan pasangan, untuk lebih menguatkan hubungan dengan pasangan kami menyiapkan waktu untuk pasangan bercengkrama seperti pada waktu istirahat, biasa dengan nonton tv bersama, dan kami menjalani hidup

¹¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1-2.

dalam rumah tangga dengan prinsip syukur, selalu mensyukuri apa yang Allah berikan pada kami apa adanya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun keakraban pasangan pengantin baru dapat dilakukan dengan tradisi *mappasiewa ada'*. Sifat malu bagi pengantin baru yang baru diterima dalam keluarga barunya adalah hal yang lumrah dan wajar, karena dalam tradisi Bugis ada sifat *siri'* yang selalu menjadi pegangan dalam hidup. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan:

...الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه البخاري)¹³

Artinya: Sifat malu bagian dari iman (HR. Al-Bukhari).

Jadi pesan *siri'* dalam tradisi Bugis sangat erat dengan Islam, karena jika seseorang sudah tidak punya rasa malu akan melakukan perbuatan dosa sesukanya, tidak mempedulikan lagi orang-orang disekitarnya meskipun itu melanggar aturan, norma yang berlaku di masyarakat.

Setelah usia perkawinan masuk tahun pertama, sifat malu itu mulai hilang antara kedua pasangan karena mulai berbaur dengan keluarga baru. Jadi perkawinan itu sesungguhnya bukan hanya menyatukan dua manusia yang berbeda, tetapi juga dapat dimaknai menyatukan dua rumpun keluarga yang berbeda, bahkan bisa jadi tradisi/kebiasan yang berbeda, latar belakang yang berbeda disatukan dengan sebuah ikatan perkawinan, sehingga mengapa pasangan pengantin yang *mappasiewa ada'* disatukan dalam satu sarung, bisa bermakna penyatuan tersebut.

2. Keterbukaan dan Komunikasi

Keterbukaan dalam berkomunikasi adalah kunci untuk membangun pemahaman yang mendalam antara suami dan istri. Dengan berbagi perasaan, pikiran, dan harapan, mereka dapat saling mendukung dan mempererat ikatan

¹²Moh. Tang, S.Ag. dan Reskiah, S.Ag., Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2024 di Segeri.

¹³Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar, al-Maktabah al-Syamilah Versi. 2*, Bab Malu Bagian dari Iman, Juz 1, h. 17, nomor hadis 24.

mereka. Hasil wawancara dengan Syamsir, S.Ag dan Rajbiah, S.Pd., pasangan suami istri di Segeri sebagai berikut:

Tujuan tradisi *mappasiewa ada'* adalah untuk membangun komunikasi dan keterbukaan antara pasangan. Karena pernah terjadi pasangan sudah menikah tapi tidak bisa berkomunikasi, mereka tidur di kamar yang berbeda. Maka tradisi *mappasiewa ada'* dibutuhkan agar bisa mencairkan komunikasi. *Mappasiewa ada'* juga terselip pesan *mappasisseng* (arti bebasnya: saling kenal).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pasangan pengantin yang telah melalui tradisi *mappasiewa ada'* bisa terjalin komunikasi dengan baik, dan bisa tidur dalam satu kamar.

Hasil wawancara dengan Muh. Tahir, S.Pd.I. dan Kasmawati, S.Pd., pasangan suami istri di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* dilaksanakan setelah *marola* (kembali dari rumah mempelai laki-laki), waktu itu kami dipersilahkan duduk saling berhadapan dan dipandu oleh *indobotting*, menurut kami ini tradisi yang baik karena salah satu tradisi adat Bugis sejak dulu sampai sekarang bertujuan supaya pegantin baru dapat berkomunikasi lebih akrab dengan pasangan dalam suasana yang romantis.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sebuah tradisi yang baik akan berdampak baik pula bagi kehidupan rumah tangga, dan dampak dari pelaksanaan tradisi *mappasiewa ada'* dapat dilihat dari keutuhan sebuah rumah tangga yang tetap harmonis meskipun usia pernikahan sudah masuk satu dasawarsa atau dua dasawarsa. Karena biasanya sebuah perkawinan yang sudah masuk satu dasawarsa akan memasuki ujian yang berat, konflik mulai bermunculan, dan suami masuk puber kedua. Jika ini tidak diantisipasi dengan sebuah komitmen awal sebuah perkawinan yang disebut dengan *mitsaqan ghalizan*, kehidupan rumah tangga akan mengalami goncangan yang hebat. Di sinilah peran orang tua yang sejak awal memberikan pesan-pesan yang meskipun singkat tapi dalam makna dan selalu diingat

¹⁴Syamsir, S.Ag. dan Rajbiah, S.Pd., Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2024 di Segeri.

¹⁵Muh. Tahir, S.Pd.I. dan Kasmawati, S.Pd., Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2024 di Segeri.

oleh anak yang baru saja mengucapkan janji di hadapan Allah Swt. dan disaksikan oleh manusia. Sebuah janji yang berat, hanya dapat dipikulkan kepada manusia yang memegang teguh sebuah janji bersama dengan pasangan untuk hidup bersama sampai ajal menjemput.

Hasil wawancara dengan Syarif Hidayatullah dan Sari Amaliah, pasangan pengantin di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* yang baru saja kami lakukan memberi kesan positif pada kami sebagai pengantin baru. Yang jelas di kampung saya di Kabupaten Barru saya tidak menemukan tradisi seperti ini. Karena istri saya dari Segeri, maka saya harus mengikuti tradisi yang berlaku di sini. Tradisi ini perlu dilestarikan karena memberi kesempatan kepada pengantin baru untuk berkomunikasi secara terbuka dan lebih mengenal karakter pasangan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *mappasiewa ada'* menjadi media yang tepat bagi pasangan untuk membangun komunikasi antar pasangan dan lebih menghargai tradisi setempat.

3. Komitmen dan Kesetiaan

Kesetiaan adalah fondasi dari hubungan yang kokoh. Baik dalam hal kesetiaan emosional maupun fisik, saling berkomitmen untuk tetap bersama dalam segala situasi adalah simbol kuat dari kekuatan hubungan. Hasil wawancara dengan H. Muzakkir, S.Ag., M.Pd., tokoh masyarakat Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* sangat berkaitan dengan merawat keharmonisan rumah tangga pasangan pengantin baru, membangun komitmen bersama membina keluarga sakinah. Tujuannya agar tidak terjadi saling membenci sampai bercerai seperti pasangan pengantin yang pernah viral karena ritual tradisi *mappasiewa ada'* di Lokae Desa Manggalung, yaitu istrinya bernama Erna berumur 29 tahun dan suaminya bernama Burhanuddin berumur 35 tahun.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komitmen yang tinggi bagi pengantin baru tidak dapat terbentuk begitu saja tanpa adanya usaha dari

¹⁶Syarif Hidayatullah dan Sari Amaliah, Pasangan Pengantin, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2024 di Segeri.

¹⁷H. Muzakkir, S.Ag., M.Pd., Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 28 Juni 2024 di Segeri.

kedua pasangan pengantin yang berdampak pada kesetiaan. Namun bisa saja terjadi sebaliknya, karena boleh jadi pasangan pengantin dijodohkan, atau memang dipaksa menikah, meskipun ada upaya *mappasiewa ada'* dari pihak keluarga agar nantinya setelah menikah bisa hidup rukun, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, keduanya saling membenci dan akhirnya bercerai.

Hasil wawancara dengan Hj. St. Rabia, S.Pi., tokoh masyarakat Segeri sebagai berikut:

Pasangan pengantin baru yang *nipasiewa ada'* bertujuan agar bisa saling kenal mengenal dan diharapkan dapat membangun komitmen dalam keluarga. Dan tradisi *mappasiewa ada'* untuk saat ini perlu dipertahankan, namun pasangan pengantin yang sudah saling kenal hanya sekedar melaksanakan ritual untuk menghormati keluarga. Berbeda dengan pasangan pengantin yang belum kenal sebelumnya atau dijodohkan sangat tepat dengan praktik ritual *mappasiewa ada'*.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komitmen dan kesetiaan dapat terbangun melalui tradisi *mappasiewa ada'* jika pasangan pengantin mampu memaknai setiap tahapan tradisi perkawinan yang telah turun temurun dilakukan di masyarakat Bugis Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Kebersamaan dalam Keputusan

Memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama membantu membangun rasa kepemilikan yang sama dan memperkuat rasa saling ketergantungan. Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Ali, tokoh masyarakat Segeri sebagai berikut:

Praktik tradisi *mappasiewa ada'* memberi pesan kepada pasangan pengantin agar membangun kebersamaan dalam membuat keputusan bersama melalui musyawarah. Namun dalam praktiknya ada yang sedikit kurang etis/tidak pantas dilakukan menurut pandangan saya, yaitu telinga pengantin laki-laki dipelintir oleh pengantin perempuan dengan maksud agar suaminya mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya.¹⁹

¹⁸Hj. St. Rabia, S.Pi., Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 28 Juni 2024 di Segeri.

¹⁹Drs. Muhammad Ali, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 28 Juni 2024 di Segeri.

Kebersamaan yang dibangun dimulai dari ritual tradisi *mappasiewa ada'* karena setiap sesi dalam tradisi tersebut memiliki makna yang mengarah pada upaya membangun kebersamaan, dan inilah yang menjadikan tradisi ini tetap dipelihara dan dilestarikan pada setiap perkawinan Bugis di Segeri, akan tetapi praktik yang disampaikan oleh informan dengan memelintir telinga suaminya menjadikan praktik tradisi *mappasiewa ada'* menjadi sedikit menyimpang karena perilaku tersebut kurang etika dan kurang menghormati suami, dan perilaku demikian itu sebaiknya dihilangkan dan dapat diganti dengan kebiasaan yang baik.

5. Waktu dan Perhatian

Memberikan waktu dan perhatian satu sama lain secara konsisten menunjukkan prioritas dalam hubungan dan membangun ikatan yang kuat. Kebersamaan dan kekuatan hubungan suami istri tidak hanya berarti kehadiran fisik bersama, tetapi juga mendalam ke dalam arti kemitraan dan dukungan yang saling berkelanjutan. Ini adalah proses dinamis yang memerlukan upaya dari kedua pihak untuk terus memperkuat dan memelihara hubungan mereka.

Hasil wawancara dengan Anwar, SH. dan Jumriah, pasangan suami istri di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* yang telah kami jalani waktu menikah memberi dampak positif terhadap kelangsungan rumah tangga, karena dapat semakin menguatkan hubungan suami istri pasca nikah, dari situlah kami memahami pentingnya menyiapkan waktu dan perhatian kepada pasangan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa menyiapkan waktu yang berkualitas bagi pasangan adalah sebuah kebaikan yang bisa menjadikan hubungan semakin harmonis dan menghindari munculnya konflik karena semua masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sebuah permasalahan dalam kehidupan suami istri yang tidak meluangkan waktu untuk berkomunikasi akan berakibat terhadap keberlangsungan perkawinannya.

²⁰Anwar, SH. dan Jumriah, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2024 di Segeri.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Mappasiewa Ada'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Keberadaan tradisi dalam konteks hukum Islam dikaji dalam pembahasan *al-urf*. Salah satu aspek yang kehidupan yang tidak jauh dalam konteks *al-urf* adalah tradisi *mappasiewa ada'* dalam perkawinan masyarakat Bugis. Olehnya itu untuk mencermati hal tersebut, maka analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi *mappasiewa ada'* dalam perkawinan masyarakat Bugis meliputi berbagai tradisi lokal dan adat istiadat suku Bugis di Segeri, sebagai berikut:

1. Pentingnya Kepatuhan pada Syariah

Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diterima, sedangkan tradisi yang bertentangan dengan syariah dapat ditolak atau dimodifikasi. Hasil wawancara dengan ulama/tokoh agama di Segeri, KH. Abubakar Sapa, M.Sc. sebagai berikut:

Dalam tradisi perkawinan Bugis dimulai dari *mappesse pesse* untuk mencari calon pasangan, untuk melihat kecocokan antara kedua calon pengantin, dan jika tidak cocok biasanya mencari yang lain. Kedua, melihat strata ekonomi keluarga, uang panai yang menjadi tradisi perkawinan Bugis biasa menggunakan angka ganjil (seperti 109 juta) yang mempunyai makna *sennung-sennung (tafa'ul)*, selanjutnya meminang disebut dengan *mammanu-manu*, setelah ada kesepakatan pembicaraan maka dilanjutkan dengan acara *mappettu ada'*, setelah semua sepakat maka dilanjutkan dengan pesta pernikahan Bugis. Dalam tradisi *mappasikarawa* adalah sentuhan pertama pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, dan orang yang mengantar melakukan *mappasikarawa* adalah orang yang ditokohkan, supaya perkawinannya langgeng dan tidak mudah bercerai, karena orang yang mengantar *mappasikarawa* mempunyai tanggungjawab sampai setelah pasangan pengantin memasuki rumah tangga. Dengan doa dan harapan semoga suami dan istri bisa setia berjodoh sepanjang umur dan tidak mudah bercerai. Tradisi *mappasiewa ada'* dilaksanakan hanya dalam pesta perkawinan saja pengaruhnya pada *indobotting*, dan dalam pandangan hukum Islam terkait *mappasiewa ada'* tidak boleh disebut sebagai bid'ah. Tradisi yang ada pada tradisi *mappasiewa ada'* bisa dikaitkan dengan *sennung-sennung* atau *tafa'ul*, jadi tradisi *mappasiewa ada'* bukan suatu pelanggaran dalam pandangan agama Islam dan tetap baik untuk dilestarikan dalam tradisi perkawinan Bugis, karena mempunyai *maslahah*.²¹

²¹KH. Abubakar Sapa, M.Sc., Tokoh Agama (Ketua MUI Kabupaten Pangkep), *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2024 di Segeri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tradisi perkawinan Bugis memiliki urutan rangkaian yang sangat rapi, setiap tahapan itu memiliki makna tersendiri yang dalam. Tradisi itu biasanya disimbolkan dengan simbol-simbol tertentu yang memudahkan untuk dipahami oleh generasi sekarang. Jika dilakukan pendekatan dengan sumber hukum agama Islam, tidak akan ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi nilai yang dikandung sesuai dengan pesan-pesan kedua sumber hukum tersebut, sehingga praktik tradisi tersebut tidak dapat disebut bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mungkin saja kita yang belum memahami dengan jelas makna-makna di balik tradisi tersebut sebagai peninggalan untuk generasi sekarang.

Ada tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam, dan ada pula tradisi yang meleset sedikit dari ajaran Islam, bahkan ada tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. Di sinilah peran penting tokoh agama dalam menjelaskan kepada ummat bahwa tidak boleh dibenturkan antara tradisi (budaya) dengan ajaran Islam karena asalnya saja sudah berbeda ajaran Islam bersumber dari wahyu, sedangkan tradisi (budaya) adalah hasil karya cipta manusia. Tinggal bagaimana mencari titik temu antara tradisi dengan ajaran agama, bukan membenturkan antara keduanya. Dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan: *الْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ* (adat merupakan syariat yang dapat dikukuhkan sebagai hukum).²²

Tradisi *mappasiewa ada'* dapat disebut adat yang merupakan bagian dari '*urf shahih*' atau tradisi yang baik. Adapun tradisi yang tidak sesuai dengan syariat maka sebaiknya dimodifikasi. Dan dalam pandangan tradisi Islam tradisi *mappasiewa ada'* dapat disebut *tafa'ul*. *Tafa'ul* dalam Bugis disebut *sennung sennungan* yang dalam maknanya mempunyai maksud baik, yaitu menjadikan media tertentu untuk menjelaskan pesan-pesan agama atau *ada'-ada' turiolo*.

2. Peran Tradisi dalam Upacara Perkawinan

Tradisi sering kali memainkan peran penting dalam upacara perkawinan di berbagai budaya. Hukum Islam memberi kebebasan untuk mempertahankan tradisi

²²Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fiqh العادة المحكمة dalam Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147-167.

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti adat-istiadat dalam prosesi pernikahan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kesetaraan gender, hak-hak individual, dan ketentuan-ketentuan pernikahan Islam.

Hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., tokoh agama di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* adalah rangkaian pesta pernikahan Bugis, tidak masuk dalam rukun perkawinan, akan tetapi tradisi tersebut dilakukan salah satu tujuannya untuk menghargai leluhur kita, dibalik pelaksanaan *mappasiewa ada'*, ada doa yang terselip yaitu mengharapkan keberkahan termasuk orang yang bersangkutan yang menghubungkan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, ada *sennung-sennung (tafa'ul)*, *mahabbah fillah*, *napoji puang Allah Ta'ala*, karena merupakan juga doa. Termasuk tokoh masyarakat yang dipercayakan dan dituakan. Hanya sebagian orang sering salah memahami bahwa seakan-akan tidak sempurna suatu acara pernikahan jika tidak ada tradisi *mappasiewa ada'* termasuk *mappasikarawa*. Sepanjang tradisi mudah dikerjakan, dan tidak melanggar syariat itu boleh dikerjakan, karena itu juga lebih mencintai leluhur. Hanya saja orang yang sudah fanatik, menganggap bahwa tidak sempurna suatu acara pernikahan tanpa tradisi *mappasiewa ada'* termasuk acara walimah urusy.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi dalam sebuah perkawinan bukanlah sebagai penentu tetapi sebuah prosesi perkawinan kurang lengkap tanpa dibarengi dengan adat atau tradisi lokal setempat. Dan jika seorang laki-laki ingin mempersunting seorang perempuan maka dia harus juga mengetahui tradisi lokal yang berlaku di suatu tempat. Sebagaimana *atsar* yang menjelaskan sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)²⁴

Artinya:

Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah. (HR. Ahmad bin Hanbal).

²³Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama Segeri, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene.

²⁴Ahmad Bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Juz 1, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, nomor hadis. 3200), 379.

Sesuatu tradisi dianggap baik karena bernilai *al-khair* atau kebaikan bagi pelakunya. Sebaliknya tradisi dianggap buruk jika mengandung *mafsadat*/kerusakan bukan hanya pada dirinya, juga bagi orang lain. Berdasarkan *maqasid syariah*, maka tradisi *mappasiewa ada'* dapat menjaga jiwa (مُحَافَظَةُ عَلَى النَّفْسِ) dan menjaga keturunan (وَمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْلِ).

Tradisi *mappasiewa ada'* dianggap menjaga jiwa dan keturunan karena dapat memperbaiki kualitas hidup pasangan pengantin, dan menjadikan hidup makin bahagia yang berdampak pada harmonisasi hubungan dalam rumah tangga serta keturunan semakin berkualitas. Tradisi *mappasiewa ada'* mempunyai tujuan untuk mencairkan komunikasi antara pasangan pengantin yang disimbolkan dengan saling menyuapi makanan antar pasangan secara bergantian, juga minum bersama dengan satu gelas. Setelah komunikasinya cair, maka pasangan pengantin akan belajar untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dan menghindari munculnya potensi konflik dalam rumah tangga.

3. Kriteria Sahnya Pernikahan

Menurut hukum Islam, pernikahan sah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain kesepakatan kedua belah pihak, wali yang sah, saksi yang memadai, dan mas kawin yang ditentukan dengan jelas. Tradisi lokal dapat mempengaruhi aspek-aspek ini, tetapi tidak boleh mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., tokoh agama di Segeri sebagai berikut:

Jangan terlalu disakralkan tradisi *mappasiewa ada'*, oleh karena para orang tua dahulu terlalu fanatik dalam tradisi tersebut, karena sudah terucap maka itu juga menjadikan doa. Hanya saja ada orang yang menganggap tradisi tersebut adalah sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, tradisi *mappasiewa ada'* tidak boleh disakralkan secara berlebihan. Sehingga ada ungkapan “*sennanna magatti massarang muto mappasikarawangi*”, menganggap bahwa *malemmah mappasikarawangi*. (arti bebasnya: orang yang membantu *appasikarawa* dianggap lemah karena pasangan pengantin begitu cepat berpisah).²⁵

²⁵Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama Segeri, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene.

Jadi banyak yang perlu dirubah dalam tradisi perkawinan di Segeri, tradisi *mappasiewa ada'* yang tidak sesuai syari' at lebih baik ditinggalkan, termasuk tradisi perkawinan dengan mahar yang diberlakukan oleh orang tua dulu dengan menggunakan jumlah real sebagai mata uang Arab (baca: *rella'na*), jika dipahami mahar dengan sejumlah real adalah sebuah simbol bukan uang Arab yang sesungguhnya, bisa menunjukkan strata kehidupan seseorang di masyarakat sehingga muncul istilah *rella'na* 88 real untuk strata sosial yang tinggi, 44 real untuk strata sosial tengah, 22 real untuk strata sosial rendah. Hasil wawancara dengan Sulaeman, S.Ag., tokoh agama Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* dalam perkawinan Bugis perlu dilestarikan, meskipun tradisi ini bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Karena dalam tradisi perkawinan Bugis, *mappasiewa ada'* dilaksanakan oleh hampir semua perkawinan di Segeri. Adapun praktik *mappasiewa ada'* yang menyimpang dari ajaran agama harus ditinggalkan, seperti lomba berdiri dan menginjak bagian paha suami adalah hal yang keliru, karena bisa berakibat sakit fisik dan kurang baik, ini dilakukan oleh istri karena menganggap bahwa dengan melakukan itu dipercayai supaya istri tidak mudah diperintah oleh suaminya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diuraikan bahwa praktik *mappasiewa ada'* yang mengandung masalah tetap baik untuk dilestarikan dan tradisi yang buruk yang mengandung mafsadat harus ditinggalkan atau dimodifikasi. Praktik yang dilakukan dengan menginjak bagian paha pengantin laki-laki adalah bentuk praktik yang menyimpang karena Allah telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Kaum laki-laki adalah pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Agama maupun sosial budaya kita menempatkan posisi suami sebagai kepala keluarga, mengandung keadilan berimbang. Artinya, posisi tersebut diberikan kepada

²⁶Sulaeman, S.Ag., Tokoh Agama Segeri, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2024 di Segeri.

suami, disertai dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan bahkan mampu dipertanggungjawabkan oleh suami manakala pihak lain (istri) dirugikan. Meskipun demikian, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak menjadikan istri berkedudukan di bawah suami. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga merupakan distribusi fungsi dalam rumah tangga, tidak menunjukkan pada struktur relasi suami istri.

4. Perlindungan terhadap Hak-hak Individu

Hukum keluarga Islam melindungi hak-hak individu, terutama hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Tradisi yang merugikan salah satu pihak atau yang tidak adil terhadap salah satu pihak dapat dihindari atau dimodifikasi untuk memastikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., tokoh agama di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* yang dianggap positif dan ada pula yang negatif, tergantung cara yang bersangkutan melakukan *mappasiewa ada'*, seperti pasangan pengantin berlomba berdiri dan yang dahulu berdiri menginjak salah satunya, inilah praktik yang menyimpang dari tradisi *mappasiewa ada'* karena ketika laki-laki dilomba berdiri maka dianggap kalah dan perempuan yang kuasa atau dominan. Terdapat juga kebiasaan dalam tradisi *mappasiewa ada'* yaitu pasangan suami istri berada dalam satu sarung bahkan diikat dalam satu sarung, kemudian berlomba masuk kamar, mirip sebuah permainan. Adapun makna yang dapat diambil dari perlombaan itu jika dimaknai secara positif ialah pasangan pengantin harus cepat bergerak, semangat bekerja mencari rezeki. Adanya kebiasaan berlomba berdiri maksudnya untuk cepat bangkit bersama, satu sarung bersama suami istri bisa bermakna dua insan yang berbeda disatukan dalam ikatan perkawinan jangan sampai terpisahkan, dapat juga bermakna kekompakan, tidak perlu ada ucapan menang kalah dalam tradisi tersebut, ini lebih bermakna motivasi untuk segera bangkit bersama untuk mencari rezeki, dan susah senang ditanggung bersama.²⁷

Dalam pandangan Islam sebuah permainan itu dibolehkan untuk melatih fisik dan mental, jika praktik *mappasiewa ada'* ada unsur permainan di dalamnya dibolehkan jika tujuannya baik, bukan untuk merendahkan satu dengan lainnya

²⁷Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama Segeri, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene.

dengan ucapan kalah dari istrinya karena dalam konsep al-Qur'an seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, sebagaimana firman Allah swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (Q.S. al-Nisa/4: 34).²⁸

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa relasi antara suami dan istri bukanlah relasi kuasa, tetapi relasi yang berlaku adalah relasi pasangan, di mana antara suami dan istri harus saling menghargai, saling menghormati sesama agar tercipta rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Hasil wawancara dengan KH. Abubakar Sapa, M.Sc. tokoh agama di Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* mempunyai kaitan langsung dengan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga karena dimulai dari *mappasikarawa* yang memberikan sentuhan pertama pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang diantar oleh orang yang ditokohkan dengan sebuah harapan bahwa semoga rumah tangganya kelak bisa langgeng dan tidak mudah berpisah. Dan jika terjadi perselisihan antara suami istri yang berakibat dengan perceraian, maka biasanya dicari orang yang sudah *mappasikarawa* tadi untuk mendamaikan, memediasi agar bisa kembali rukun. Jadi orang yang mengantar *mappasikarawa* mempunyai tanggungjawab moral kepada pasangan pengantin.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kelangsungan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh orang yang diamanahi untuk *mappasikarawa* dan *mappasiewa ada'*, karena itu akan memberi pengaruh terhadap kondisi psikis kedua mempelai untuk mengingat pesan dari tokoh, atau yang dituakan dalam keluarganya menyatukan sebuah ikatan yang kokoh agar tetap rukun dalam rumah tangganya.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Unit Pencetakan Al-Qur'an, 2021), 84.

²⁹KH. Abubakar Sapa, M.Sc. Tokoh Agama (Ketua MUI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2024 di Segeri.

5. Penyesuaian dengan Konteks Sosial dan Budaya

Meskipun hukum Islam memiliki kerangka dasar yang jelas, ia juga mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Ini memungkinkan tradisi-tradisi lokal tertentu untuk tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA. tokoh agama di Segeri menjelaskan sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada* sering dilakukan oleh *indobotting* (perias pengantin), ada satu pemahaman untuk lebih menguatkan hubungan, apalagi masa sekarang anak-anak yang hendak nikah sudah kenal sebelumnya tetapi karena sudah tradisi maka tetap dilaksanakan, tidak sama dengan tempo dulu di mana calon pengantin tidak kenal sebelumnya, maka dibutuhkan tradisi *mappasiewa ada*. Dalam tradisi *mappasiewa ada* ada *sennung-sennung*, ada kelapa dan gula merah, pasangan pengantin awalnya disuapi oleh *indobotting*, dan selanjutnya pasangan pengantin saling menyuapi secara bergantian. *Indobotting* tidak sekadar menyuapi kedua mempelai, tetapi ada doa yang dibaca saat menyuapi, untuk mempersatukan, untuk menghilangkan yang kurang baik dan menghindari sesuatu yang akan terjadi setelah pesta pernikahan sehingga menjadi alasan dengan ungkapan: *kaddemmutu nasipuji pa de napasiewa ada* (arti bebasnya: pantas pengantin tidak saling suka, karena tidak dilakukan *mappasiewa ada*).³⁰

Dalam praktiknya, ada variasi dalam cara tradisi diintegrasikan dalam perkawinan di berbagai masyarakat muslim di seluruh dunia. Penting untuk menegaskan bahwa pengaruh tradisi harus selalu sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh agama.

Namun terdapat praktik *mappasiewa ada* yang menyimpang karena bisikan dari pihak keluarga untuk berlomba berdiri dan menginjak paha pasangannya, itulah yang harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat menimbulkan kebencian terhadap pasangan karena ada sentuhan fisik yang menyakiti pasangan.

³⁰Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene.

Hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag, MA., tokoh agama di Segeri menjelaskan sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* juga mengajarkan pendidikan akhlak, sehingga saling menghormati, sehingga ada ungkapan adab lebih dahulu dari ilmu. Adanya tradisi *mappasiewa ada'* diperuntukkan bagi pasangan pengantin yang tidak ada perkenalan sebelumnya, tidak ada proses *ta'aruf*. Dan akhlak diukur dengan rokok meskipun laki-laki tidak merokok. Karena ada adab seorang istri dalam menyodorkan rokok kepada suaminya, akhlak menyajikan rokok kepada suami.³¹

Sebuah ungkapan dalam bahasa Arab berbunyi : *الأَدَبُ فَوْقَ الْعِلْمِ* (adab lebih tinggi dari ilmu (adab dulu baru ilmu).³² Jika mencermati tradisi *mappasiewa ada'* juga ada unsur pendidikan, yaitu akhlak istri kepada suami, Jadi untuk melihat kualitas seseorang bisa dilihat dari akhlaknya, karena akhlak adalah buah daripada iman. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., tokoh agama di Segeri sebagai berikut:

Sedangkan adanya menu kelapa yang menjadi simbol dalam tradisi *mappasiewa ada'* mempunyai makna yang dalam, yaitu: semua bagian dari buah kelapa bermanfaat bagi manusia, mulai dari kulit bagian luar sabuk kelapa bisa dipakai membakar ikan/makanan lainnya, kulit bagian dalam bisa dijadikan hiasan dinding, bagian daging kelapa dapat dijadikan campuran masakan, air kelapa dan daging kelapa muda dapat dijadikan campuran es kelapa. Jika tradisi *mappasiewa ada'* dimaknai dengan baik, akan menghasilkan rumah tangga yang harmonis seperti ungkapan: *pakkali pakkawingi, pakkali to appasarangi*, arti bebasnya: hanya kematian yang dapat memisahkan sebuah perkawinan. Selain itu dalam praktik tradisi *mappasiewa ada'* tersebut terselip doa: *بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (Dengan nama Allah dan atas contoh Rasulullah saw).³³

³¹Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene.

³²Nurijal, "(Opini) Dahulukan Adab Sebelum Ilmu," Senin, 14 November 2022, <https://labfitk.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/641/opini-dahulukan-adab-sebelum-ilmu>, diakses 22 Juni 2024.

³³Ustaz Busra Haeruddin, S.Ag., MA., Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2024 di Bontomatene. Doa ini dapat dilihat pada Al-Daulabi, *Mauqi' Jami' al Hadis, al-Maktabah al-Syamilah Versi 2*, juz 5, h. 370, nomor 1283.

Saat ini dalam praktik tradisi *mappasiewa ada'* sudah melenceng dari tujuannya semula, sehingga lebih baik tradisi tersebut dihilangkan saja dalam tradisi perkawinan Bugis, diganti dengan tradisi yang lebih *maslahah*. Meskipun tradisi yang melanggar syariat lebih baik ditinggalkan karena tanpa itu pun tidak membatalkan acara perkawinan, maka yang terpenting adalah membudayakan syaria't, dan jangan budaya dijadikan syari'at. Itulah sebabnya muncul *pammali*, sehingga ada ungkapan: *sennanna gatti massarang pa' de' nipasiewa ada' biasa*, ada juga masyarakat yang kadang trauma jika tradisi *mappasiewa ada'* tidak dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Ustaz Anwar, S.Ag., MA., tokoh agama Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* dalam perkawinan Bugis adalah suatu tradisi atau ritual yang dipimpin oleh *indobotting* (perias pengantin), tradisi ini memiliki makna yang sangat dalam yaitu kedua mempelai siap untuk menjalani kehidupan baru dan ini adalah tradisi yang sangat baik karena tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi *mappasiewa ada'* dapat dikategorikan dengan '*urf*', karena hal ini merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama bahkan turun temurun dari nenek moyang orang Bugis sampai sekarang, dan tradisi ini dilakukan oleh orang Bugis dalam tradisi perkawinannya. Tradisi *mappasiewa ada'* dapat digolongkan dalam '*urf shahih*', karena ritual yang dilakukan mengandung kebaikan bagi kedua mempelai. Tradisi ini juga mengandung *mashlahah* bagi pasangan pengantin, karena di dalamnya terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh *indobotting* kepada kedua mempelai di antaranya memasang sarung untuk sepasang pengantin, maknanya agar kedua mempelai dapat selalu bersatu dan hidup rukun. Adapun *illat* atau motivasi hukum mempraktikkan tradisi *mappasiewa ada'* agar pasangan pengantin tidak mempermainkan sebuah perkawinan. Tradisi *mappasiewa ada'* dapat dimasukkan dalam *maqasid al-syari'ah* sebab merupakan rangkaian tradisi perkawinan yang ada hubungannya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tradisi *mappasiewa ada'* sesuai dengan ajaran Islam karena di dalamnya mengandung pesan-pesan agama dan dalam praktiknya tidak mendatangkan *mudharat* bagi pasangan pengantin. Tradisi *mappasiewa ada'* diharapkan tetap harus dilestarikan di tengah kemajuan modernisasi dan globalisasi mengingat hal tersebut mengandung kebaikan. Namun ada hal yang perlu diperbaiki dalam praktiknya adalah aspek akidah bagi *indobotting* (perias pengantin) yang memandu tradisi *mappasiewa ada'* dan pasangan pengantin agar terhindar dari kemusyrikan.³⁴

³⁴Anwar, S.Ag., MA. Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2024 di Segeri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tradisi yang baik akan memiliki dampak yang baik pula bagi kehidupan selanjutnya, khususnya bagi pengantin baru yang baru saja mengucapkan janji setia di hadapan Allah dan disaksikan oleh keluarga besarnya masing-masing. Namun jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka sebagian masyarakat mempercayai akan berdampak pada kehidupan pasangan suami istri, dan akan memperoleh sanksi sosial.

Sebuah tradisi selama mempunyai *masalah* bagi manusia, tetap dapat dilestarikan karena implikasinya mungkin saja tidak dapat dirasakan saat itu juga, tetapi dapat berimplikasi jangka panjang selama pasangan pengantin yang *mappasiewa ada'* selalu mengingat pesan-pesan baik dari orang tua maupun dari *indobotting* meskipun singkat, maka rumah tangganya akan tetap harmonis, rukun dan terjaga sampai usia perkawinannya masuk pada fase bahagia. Orang yang telah menikah dan menjadi orang tua akan mengalami tiga fase, yaitu: *pertama*, fase bulan madu dimulai dari setelah akad nikah sampai kira-kira enam bulan, fase ini sangat singkat; *kedua*, fase perjuangan dimulai dari masa ngidam istri ingin makan yang macam-macam, keinginan makan buah bukan pada musim buah, sampai melahirkan anak, mendidik anak, dan menikahkan anak; *ketiga*, yaitu fase bahagia, di mana orang tua tidak lagi sibuk mencari nafkah, tidak lagi sibuk mendidik anak, tetapi masanya menikmati sisa hidupnya dengan gembira menimang cucu, karena anak-anaknya semua sudah berkeluarga. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya pada fase yang ketiga.

Hasil wawancara dengan H. Samuin, S.Ag., MA. tokoh agama Segeri sebagai berikut:

Tradisi *mappasiewa ada'* adalah tradisi yang dilakukan oleh pasangan pengantin untuk membangun komunikasi awal bagi pengantin baru, dengan tujuan supaya bisa saling kenal mengenal antara suami istri dan dua rumpun keluarga yang baru saja diikat dengan ikatan perkawinan, dan tradisi ini merupakan bagian dari '*urf sahih* karena bisa berdampak positif bagi keduanya dan keluarga. Dan menurut saya tradisi ini sebaiknya dilestarikan, dan dari segi *maqashid asy-syariah* dapat digolongkan ke dalam *muhafzah ala nasl* (menjaga keturunan) karena dengan praktik tradisi tersebut pasangan pengantin akan memperbaiki cara berperilaku kepada pasangannya. Namun ada yang perlu diperbaiki dari praktik tersebut yang perlu diperbaiki termasuk ritual

membakar rokok mungkin bisa diganti dengan ucapan salam dari suami dan dijawab oleh istrinya, mungkin lebih mendidik dibandingkan dengan menggunakan rokok.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik tradisi *mappasiewa ada'* perlu dilestarikan jika mendatangkan *maslahah* bagi pasangan pengantin, sebaliknya bisa dilakukan modifikasi praktik tradisi yang kurang sesuai dengan ajaran Islam dengan mengganti dengan praktik yang lebih mendidik bagi pasangan pengantin. Di sisi lain pendapat informan tersebut sebagai sebuah pendapat yang dapat dipertimbangkan dalam perbaikan praktik tradisi *mappasiewa ada'* sesuai dengan kaidah sebagai berikut: تَعَيَّرَ الْحُكْمُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْإِمْكَانِ (hukum dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat).

Teori ini merupakan teori perubahan hukum oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah.³⁶ Teori ini memberi panduan bahwa hukum terhadap sesuatu dapat saja berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Adapun jika teori ini dihubungkan dengan tradisi *mappasiewa ada'*, maka pada awal praktik tradisi *mappasiewa ada'* yang digunakan adalah simbol rokok, maka saat ini sesuai dengan hasil kajian para ulama tentang hukum rokok dan dampaknya, maka boleh saja rokok yang menjadi simbol dalam ritual tersebut dapat diganti dengan sesuatu yang lebih mendidik bagi pasangan pengantin.

D. Kesimpulan

Dampak tradisi *mappasiewa ada'* bagi pasangan pengantin dalam membangun keharmonisan rumah tangga masyarakat Bugis yaitu menghasilkan *maslahah* (kebaikan) dalam keluarganya, dapat menjadi panduan dalam membangun rumah tangga menjadi keluarga harmonis, serta dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun komunikasi yang baik antara pasangan pengantin baru, dapat menjaga keutuhan rumah tangga, dan sebagai simbol kebersamaan dan kekuatan hubungan suami istri, sebagai simbol komitmen kesetiaan, serta pentingnya waktu dan

³⁵H. Samuin, S.Ag., MA., Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2024 di Segeri.

³⁶Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.

perhatian. Selain itu terdapat dampak *mafsadah* (buruk) berupa putusannya hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian sebagai akibat dari praktik yang menyimpang dalam tradisi tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *mappasiewa ada'* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggunakan teori *'urf* dan teori *maslahah*. Tradisi yang baik dalam *mappasiewa ada'* yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dimaknai dengan *'urf shahih* (tradisi yang baik) dapat dilestarikan selama tidak menyimpang dari tujuan syariat atau *maqashid asy-syari'ah*, yaitu *muhafadzatu ala nasl* (menjaga keturunan). Praktik tradisi *mappasiewa ada'* pada perkawinan Bugis tidak dapat dimaknai dengan *bid'ah*, tetapi dapat dipahami sebagai *tafa'ul*, karena setiap simbol-simbol dalam tradisi tersebut mengandung sebuah harapan dalam bahasa agama disebut dengan doa yang disimbolkan dengan benda.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abd. Kadir. *Ulama Bugis*. Cet 1; Makassar: Indobis Publishing, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar, al-Maktabah al-Syamilah* Versi. 2, Juz 1.
- Al-Daulabi. *Mauqi' Jami' al Hadis, al-Maktabah al-Syamilah* Versi 2, Juz 5.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam Abdul Wahid, *et.al., Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum, dan Pendidikan*. Cet. 1; Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fiqh العادة المحكمة dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147-167.
- Jufri, Hidayat Dwitama, *et.al.* "Bissu Sebagai Pemimpin Adat Pernikahan: Kajian Tentang Warisan Budaya Masyarakat Di Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep" *Rihlah* 11, no. 2 (2023): 107-124.

Implikasi Tradisi *Mappasiewa Ada'* terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Unit Pencetakan Al-Qur'an, 2021.
- Machrus, Adib, *et.al. Fondasi Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marwah. "Indo' Botting Transpuan yang Merawat Tradisi Pernikahan Bugis," komaco.id, 28 Desember 2020, <https://koma.co.id/indo-botting-transpuan-yang-merawat-tradisi-pernikahan-bugis/>
- Nurijal. "(Opini) Dahulukan Adab Sebelum Ilmu," Senin, 14 November 2022, <https://labfitk.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/641/opini-dahulukan-adab-sebelum-ilmu>
- Pattinama, Axel Jeconiah, Jetty E. T. Mawara, dan Welly E. Mamosey. "Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan." *Jurnal Holistik* 13, no. 4 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/31942>.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok, *Manusia Bugis*. Cet. 2; Makassar: Ininnawa, 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018.
- Suliyati, Titik. "Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (2018): 52-61.
- Al-Syaibani, Ahmad Bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 1, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud.